

Mapping kewajiban Guru Bimbingan dan Konseling dalam Peraturan Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024

Ridwan Lubis ^{1*}, Neviyarni ², Yarmis Syukur ³

^{1,2} Department of Guidance and Counseling, Faculty of Education, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: nasutionridwan2@gmail.com

Abstract

This study aims to systematically map the obligations of guidance and counseling teachers (BK teachers/counselors) in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 25 of 2024 and analyze the implications of the changes to the practice of providing guidance and counseling in educational units. By using a normative legal approach (statute approach and conceptual approach) as well as content analysis and norm mapping techniques, this study identifies five core provisions that form the new basis for calculating the workload of BK teachers, namely: (1) the core obligation to serve a minimum of 5 study groups per year (Article 4 paragraph 4), (2) the equivalence of additional heavy tasks equivalent to 3 classes (Article 5 paragraph 1), (3) the equivalence of additional light tasks (≥ 2 tasks) equivalent to 1 class (Article 6 paragraph 5), (4) a minimum limit of 4 classes for BK teachers with other additional tasks (Article 6 paragraph 7), and (5) exceptions for educational units with classes.

Keywords: *Guidance and Counseling, Minister of Education and Culture Regulation, National Education, Introduction*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by Author

Introduction

Bimbingan dan konseling merupakan subsistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, resilien, dan mampu mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Keberadaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen integral yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 2003), khususnya Pasal 3 yang menekankan pembentukan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Muis, 2020).

Dalam konteks global abad ke-21, organisasi internasional seperti UNESCO (2015), OECD (2018), dan American School Counselor Association (ASCA, 2019) secara konsisten menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling berbasis sekolah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas (Sustainable Development Goal 4). Laporan PISA 2018 dan 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan rasio konselor yang memadai dan

regulasi beban kerja yang jelas cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis peserta didik yang lebih tinggi serta angka putus sekolah yang lebih rendah (Sabillah et al., 2024).

Di Indonesia, perkembangan regulasi bimbingan dan konseling telah mengalami beberapa fase penting. Mulai dari Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 yang pertama kali mengatur rasio 1:150 (satu konselor untuk 150 peserta didik), Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling, hingga Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lilis et al., 2023). Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan arah kebijakan yang semakin menempatkan guru bimbingan dan konseling (guru BK/konselor) sebagai tenaga kependidikan profesional yang setara dengan guru mata pelajaran.

Namun, salah satu tantangan historis yang terus mewarnai praktik lapangan adalah ketidakjelasan dan ketidakseragaman dalam pengaturan beban kerja guru BK. Sebelum tahun 2018, penghitungan beban kerja guru BK masih mengacu pada jumlah peserta didik (150 orang per tahun), yang mengakibatkan beberapa problem struktural: (1) guru BK di sekolah kecil sering tidak memenuhi beban kerja minimum sehingga berisiko kehilangan tunjangan profesi, (2) guru BK di sekolah besar mengalami overload karena jumlah peserta didik melebihi kapasitas rasio ideal, dan (3) tugas-tugas tambahan (seperti wali kelas, pembina OSIS, koordinator program) tidak dihitung secara proporsional dalam pemenuhan beban kerja (Muis, 2020; Sabillah et al., 2024).

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Mendikbud, 2018) mencoba menjawab sebagian tantangan tersebut dengan memperkenalkan konsep equivalensi tugas tambahan, namun masih mempertahankan acuan jumlah peserta didik bagi guru BK. Ketentuan ini ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan, terutama di daerah dengan variasi jumlah rombongan belajar yang sangat tinggi antar-satuan pendidikan (Muis, 2020; Nastiti & Hanif, 2024; Sari & Atmoko, 2024).

Pada tanggal 4 Juli 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 (Mendikbudristek, 2024), tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Regulasi ini membawa perubahan mendasar bagi guru bimbingan dan konseling, yaitu mengganti acuan penghitungan beban kerja dari "jumlah peserta didik" menjadi "jumlah rombongan belajar" (rombel) dengan ketentuan minimal 5 rombel per tahun, disertai mekanisme equivalensi tugas tambahan yang lebih terperinci. Perubahan paradigma ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi

filosofis dan operasional yang luas. Secara filosofis, penggunaan rombel sebagai satuan ukur menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling bersifat kolektif-komprehensif (layanan dasar dan perencanaan individu) sekaligus individual-responsif, sehingga lebih sesuai dengan empat bidang layanan yang diamanatkan Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023. Secara operasional, perubahan ini diharapkan dapat mengatasi ketidakadilan struktural yang selama ini dialami guru BK, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui alokasi waktu yang lebih proporsional.

Meskipun demikian, hingga akhir tahun 2025, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus melakukan pemetaan (mapping) komprehensif terhadap kewajiban guru BK dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024. Sebagian besar literatur yang ada masih merujuk pada regulasi lama atau hanya membahas secara parsial perubahan beban kerja tanpa mengaitkannya dengan implikasi terhadap manajemen bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan, terutama dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), Rencana Pelaksanaan Dukungan (RPD), dan pelaporan kinerja guru BK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan secara sistematis seluruh kewajiban guru bimbingan dan konseling yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 beserta mekanisme equivalensi tugas tambahan dan pengecualiannya, serta (2) menganalisis implikasi perubahan ketentuan beban kerja berbasis rombongan belajar terhadap praktik penyelenggaraan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.

Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru BK, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan regulasi baru secara tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris di lapangan.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan utama berupa statute approach dan conceptual approach (Negara, 2023). Pendekatan undang-undang (statute approach) digunakan untuk menganalisis hierarki dan konsistensi norma dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 beserta peraturan turunan dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk memaknai konsep-konsep kunci seperti "rombongan belajar", "pembimbingan dan konseling", "tugas tambahan yang melekat", serta "ekuivalensi beban kerja" dalam kerangka ilmu manajemen bimbingan dan konseling.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dikombinasikan dengan teknik pemetaan norma (norm mapping). Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pengelompokan norma berdasarkan tiga kategori utama: (a) kewajiban inti, (b) equivalensi tugas tambahan, dan (c) pengecualian atau pengurangan beban kerja.
2. Penyusunan tabel silang (cross-tabulation) antara pasal dalam Permendikbudristek No. 25/2024 dengan pasal paralel pada Permendikbud No. 15/2018 untuk menunjukkan perubahan redaksional dan substansial.
3. Interpretasi sistematis dengan pendekatan deduktif: menurunkan makna operasional setiap pasal ke dalam implikasi praktis manajemen bimbingan dan konseling (RPL, RPD, pelaporan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan).
4. Validasi silang (cross-validation) dengan regulasi turunan dan literatur untuk memastikan tidak ada kontradiksi norma.


Visualisasi hasil pemetaan dalam bentuk diagram alir dan tabel komprehensif yang akan disajikan pada bagian Hasil Penelitian.

Results and Discussion

Berdasarkan analisis normatif terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024, penelitian ini berhasil memetakan seluruh kewajiban guru bimbingan dan konseling (guru BK/konselor) secara sistematis serta mengungkap perubahan paradigma penghitungan beban kerja dari berbasis "jumlah peserta didik" menjadi berbasis "rombongan belajar" disertai mekanisme equivalensi tugas tambahan yang lebih fleksibel. Hasil pemetaan ini secara langsung menjawab dua tujuan penelitian, yaitu (1) menyajikan peta norma yang utuh dan terstruktur mengenai kewajiban guru BK dalam regulasi terbaru, serta (2) menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap praktik penyelenggaraan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Pembahasan berikut ini akan dimulai dengan visualisasi pemetaan norma, dilanjutkan tabel komprehensif, dan diakhiri pembahasan mendalam yang menghubungkan temuan dengan kerangka manajemen bimbingan dan konseling serta kebijakan pendidikan nasional.

Visualisasi Pemetaan Kewajiban Guru Bimbingan dan Konseling.

Gambar 1 di bawah ini merupakan diagram alir hasil pemetaan norma yang disusun peneliti berdasarkan hierarki pasal dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024.



Gambar 1. Diagram alir hasil pemetaan norma yang disusun peneliti berdasarkan hierarki pasal dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024

Diagram alir pada Gambar 1 secara jelas menggambarkan pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam pengaturan beban kerja guru BK. Jika pada regulasi sebelumnya (Permendikbud No. 15/2018 jo. Permendiknas No. 39/2009) beban kerja diukur secara kuantitatif-linear berdasarkan jumlah peserta didik (ratio 1:150), maka Permendikbudristek No. 25/2024 mengadopsi pendekatan struktural-kolektif dengan menjadikan "rombongan belajar" sebagai satuan utama. Pergeseran ini

mencerminkan pengakuan bahwa layanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya bersifat kelompok (layanan dasar dan perencanaan individu) sekelas/rombel) sekaligus individual (layanan responsif), sehingga lebih logis diukur berdasarkan jumlah kelas yang dilayani daripada jumlah individu siswa yang fluktuatif.

Diagram juga menunjukkan adanya tiga lapisan mekanisme penyesuaian (*adjustment mechanism*):

1. Kewajiban inti tetap pada 5 rombel per tahun (Pasal 4 ayat 4);
2. Sistem equivalensi bertingkat untuk tugas tambahan (Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 5, dan Pasal 6 ayat 7);
3. Klausul pengecualian kontekstual untuk satuan pendidikan kecil (Pasal 13 ayat 2).

Struktur berjenjang ini menciptakan fleksibilitas yang tinggi sekaligus menjaga batas minimum layanan, sehingga mencegah terjadinya underload di sekolah kecil maupun overload di sekolah besar. Dengan demikian, gambar ini bukan sekadar ilustrasi, melainkan representasi visual dari prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas dalam manajemen sumber daya bimbingan dan konseling.

Tabel 1. Tabel Komprehensif Pemetaan

No	Pasal/Ayat	Isi Ketentuan (Kutipan Resmi)	Kategori Kewajiban	Perubahan Substansial terhadap Regulasi Sebelumnya		Implikasi Praktis terhadap Manajemen BK
1	Pasal ayat (4)	“Guru Bimbingan dan Konseling melaksanakan pembimbingan dan konseling minimal 5 (lima) rombongan belajar per tahun.”	Kewajiban inti	Baru (sebelumnya 150 peserta didik/tahun)	Standar layanan dasar & perencanaan individu untuk 5 rombel/tahun; menjadi dasar RPL BK	
2	Pasal ayat (1)	“Bagi Guru Bimbingan dan Konseling dengan tugas tambahan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (7) diekuivalenkan dengan 3 rombongan belajar.”	Equivalensi tugas tambahan berat	Baru	Tugas berat (misal: wali kelas BK, koordinator program) mengurangi 3 rombel dari kewajiban inti	
3	Pasal ayat (5)	“Bagi Guru Bimbingan dan Konseling dengan tugas tambahan lain sebanyak 2 atau lebih ... diekuivalenkan dengan 1 rombongan belajar.”	Equivalensi tugas tambahan ringan	Baru	Akumulasi ≥ 2 tugas ringan (pembina ekstrakurikuler, dll.) = pengurangan 1 rombel	

No	Pasal/Ayat	Isi Ketentuan (Kutipan Resmi)	Kategori Kewajiban	Perubahan Substansial terhadap Regulasi Sebelumnya	Implikasi Praktis terhadap Manajemen BK
4	Pasal ayat (7)	“Bagi Guru Bimbingan dan Konseling dengan tugas tambahan lain ... wajib membimbing 4 rombongan belajar minimal per tahun.”	Batas minimum dengan tugas tambahan	Baru	Menjaga agar tugas tambahan tidak menurunkan layanan inti di bawah 4 rombel
5	Pasal ayat (2)	“Pengecualian kewajiban pembimbingan 5 rombongan belajar dapat dilakukan jika ... terdapat kurang dari 5 rombongan belajar.”	Pengecualian kontekstual	Baru	Sekolah kecil (misal: 3 rombel) cukup melayani semua rombel yang ada; mencegah underload administratif

Hasil pemetaan di atas menegaskan bahwa Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 telah berhasil melakukan reformasi struktural yang selama ini ditunggu-tunggu oleh profesi guru BK. Penggunaan rombongan belajar sebagai satuan ukur menghilangkan distorsi yang muncul pada sistem lama: guru BK di sekolah kecil tidak lagi terancam kehilangan tunjangan profesi karena “kekurangan siswa”, sementara guru BK di sekolah besar tidak lagi terbebani secara berlebihan karena jumlah siswa yang melebihi rasio ideal. Mekanisme equivalensi bertingkat (3 rombel dan 1 rombel) memberikan penghargaan yang proporsional terhadap tugas-tugas tambahan yang selama ini sering dianggap “tidak terhitung”, sehingga meningkatkan motivasi dan rasa keadilan profesi.

Lebih jauh, temuan ini selaras dengan prinsip manajemen bimbingan dan konseling modern yang menekankan comprehensive-developmental approach (ASCA National Model, 2019; Permendikbudristek No. 22/2023). Dengan kewajiban inti 5 rombel, guru BK dipastikan dapat menyelenggarakan layanan dasar (bimbingan klasikal/orientasi/informasi) secara rutin) secara berkala sepanjang tahun ajaran, sekaligus menyisakan ruang untuk layanan responsif dan dukungan sistem. Pengecualian pada Pasal 13 ayat (2) juga mencerminkan sensitivitas kebijakan terhadap keragaman geografis dan demografis Indonesia, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Namun, tantangan implementasi tetap ada: (1) perlunya petunjuk teknis (Juknis) yang lebih rinci mengenai definisi operasional “tugas tambahan lain” agar tidak multitafsir, (2) perlunya pendataan ulang jumlah rombel dan alokasi guru BK oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, serta (3) pelatihan masif bagi kepala sekolah dan pengawas agar memahami mekanisme equivalensi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Tanpa langkah-langkah tersebut, fleksibilitas yang diberikan justru berpotensi menjadi celah ketidakadilan baru.

Ketika dikaitkan dengan kondisi riil satuan pendidikan di Indonesia, Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 menunjukkan tingkat kesesuaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan regulasi sebelumnya. Data Kemendikbudristek (2024) mencatat bahwa 38,7 % sekolah negeri jenjang SMP

dan SMA memiliki jumlah rombongan belajar \leq 9 rombel, sedangkan 12,4 % sekolah memiliki $>$ 30 rombel. Sistem berbasis 5 rombel berhasil mengakomodasi kedua kutub ekstrem tersebut: sekolah kecil tidak lagi terancam underload, sementara sekolah besar dapat memanfaatkan equivalensi tugas tambahan untuk mengurangi beban guru BK secara proporsional. Dengan kata lain, regulasi ini telah berhasil menjawab problem ketidakadilan distributif yang selama ini menjadi keluhan utama profesi.

Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya ideal di beberapa konteks khusus. Pertama, pada sekolah swasta besar (misalnya SMA favorit di perkotaan dengan 40–60 rombel), satu guru BK yang hanya diwajibkan melayani 5 rombel (setara 24 jam tatap muka) berpotensi meninggalkan 35–55 rombel lainnya tanpa layanan dasar yang memadai. Kedua, pada satuan pendidikan khusus (SLB) atau sekolah satu atap di daerah 3T yang sering kali hanya memiliki 1–4 rombel, meskipun mendapat pengecualian, tetap memerlukan tambahan mekanisme “layanan lintas satuan” yang lebih tegas agar kualitas layanan tidak menurun. Ketiga, belum adanya penyesuaian rasio ideal secara eksplisit (misalnya 1:150–200 siswa) dalam regulasi ini dapat menimbulkan kesenjangan kualitas layanan antar-daerah.

Formulasi ideal yang dapat direkomendasikan adalah kombinasi berlapis (hybrid model): mempertahankan acuan 5 rombel sebagai standar minimum nasional, tetapi melengkapinya dengan rasio maksimum siswa per guru BK (misalnya 1:200 siswa) sebagai batas atas yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam alokasi guru. Selain itu, diperlukan petunjuk teknis terpisah yang mengklasifikasikan tugas tambahan secara lebih rinci (berat, sedang, ringan) disertai bobot equivalensi yang tetap (bukan rentang), sehingga menghilangkan potensi subjektivitas kepala sekolah. Integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen BK (SIM-BK) berbasis DAPODIK juga akan memungkinkan monitoring real-time pemenuhan beban kerja dan pencegahan penyalahgunaan equivalensi.

Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 merupakan langkah progresif yang sangat kontekstual dengan keragaman satuan pendidikan Indonesia, tetapi masih memerlukan penyempurnaan melalui peraturan pelaksana dan penguatan kapasitas manajerial di tingkat daerah agar mencapai kondisi ideal yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga efektif secara pedagogis dan psikologis.

Conclusion

Penelitian ini berhasil memetakan secara sistematis seluruh kewajiban guru bimbingan dan konseling dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024. Temuan utama menegaskan adanya pergeseran paradigma yang sangat signifikan, yaitu penghitungan beban kerja yang semula berbasis jumlah peserta didik (ratio 1:150) kini beralih menjadi berbasis rombongan belajar dengan standar minimal 5 rombel per tahun, dilengkapi mekanisme equivalensi tugas tambahan yang bertingkat (3 rombel dan 1 rombel) serta pengecualian kontekstual bagi satuan pendidikan yang memiliki kurang dari 5 rombel. Sistem baru ini terbukti lebih fleksibel, proporsional, dan responsif terhadap keragaman satuan pendidikan di Indonesia, sehingga mampu mengatasi problem struktural yang selama ini dialami guru BK, baik underload di sekolah kecil maupun overload di sekolah besar.

Perubahan tersebut memberikan dampak positif yang nyata, antara lain peningkatan rasa keadilan profesi, pengurangan beban administratif yang tidak perlu, pemenuhan syarat tunjangan profesi yang lebih mudah bagi guru BK di daerah terpencil, serta tersedianya ruang yang lebih luas untuk melaksanakan layanan responsif dan dukungan sistem tanpa mengorbankan layanan dasar.

Dengan demikian, regulasi ini memperkuat posisi bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan yang setara dan integral dalam implementasi Kurikulum Merdeka serta pencapaian pendidikan karakter dan kesehatan mental peserta didik.

Namun, kajian ini juga menemukan bahwa Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 belum sepenuhnya ideal. Belum adanya pengaturan rasio maksimum siswa per guru BK, ketidakjelasan klasifikasi dan bobot tugas tambahan “lain”, serta ketiadaan petunjuk teknis khusus masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesenjangan kualitas layanan, terutama di sekolah berkapasitas sangat besar atau di satuan pendidikan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan segera berupa penerbitan petunjuk teknis tersendiri, klasifikasi tugas tambahan yang baku, serta integrasi data pemenuhan beban kerja ke dalam sistem informasi nasional (DAPODIK/SIM-BK) untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Perlu ditekankan bahwa pemetaan dan analisis dalam penelitian ini bersifat normatif-doktrinal dan masih merupakan review awal (sepintas) terhadap regulasi yang baru berlaku kurang dari dua tahun. Kajian ini belum menyentuh dimensi empiris di lapangan, seperti persepsi dan pengalaman aktual guru BK, kepala sekolah, maupun peserta didik pasca-implementasi aturan baru. Karena itu, sangat diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam—baik kualitatif maupun kuantitatif—for untuk menguji efektivitas, efisiensi, dan keadilan distributif aturan ini secara riil di berbagai tipologi satuan pendidikan dan wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 merupakan milestone penting dalam profesionalisasi dan pemberdayaan guru bimbingan dan konseling di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik dan disertai perbaikan-perbaikan teknis serta kajian evaluatif yang berkelanjutan, regulasi ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, merata, dan bermutu—sekaligus mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan holistik peserta didik.

References

- Lilis, L., Musyarofah, A., Naomi, D., Salamah, N., & Badrujaman, A. (2023). Keterlaksanaan Dan Hambatan Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah Pertama. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1346-1354. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.5023>
- PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH, (2018).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2024, (2024).
- Muis, A. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru Bk Melalui Komunitas MGBK. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 4(2), 50-54. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v4n2.p50-54>
- Nastiti, M. F., & Hanif, M. M. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mendukung Pemulihan Siswa Yang Mengalami Trauma Psikologis. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2(3), 117-121. <https://doi.org/10.61116/jipp.v2i3.323>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Auditio Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, (2003).

Sabillah, D. S., Chairunisa, & Maulana, F. (2024). Tantangan Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Merdeka. *Ces*, 2(3). <https://doi.org/10.62145/ces.v2i3.84>

Sari, A. P., & Atmoko, A. (2024). Urgensi PPL PPG Prajabatan Terhadap Peningkatan Profesionalisme Calon Guru Bimbingan Dan Konseling Di Era Society 5.0. *JITPro*, 2(3), 255-262. <https://doi.org/10.17977/um084v2i32024p255-262>.